



PEMERINTAH KECAMATAN
JOGOROTO

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKJIP
TAHUN 2025

KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG

Jl. Raya Jogoroto No. 3, Jogoroto, Kab. Jombang 61485

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jogoroto, 28 Januari 2026

CAMAT JOGOROTO



NUNIK HIDAYATI, ST

Pembina

NIP. 196908141997032003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Struktur Organisasi 1

1.2 Tugas dan Fungsi 3

1.3 Isu Strategis..... 8

1.4 Cascading Kinerja..... 10

1.5 Peta Proses Bisnis..... 11

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi 11

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja..... 14

2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) 14

2.1.2 Rencana Kerja (Renja)..... 17

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 18

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 30

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 30

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 32

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan
2 tahun Terakhir..... 34

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan
Target Jangka Menengah 37

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan
Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional 37

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja 40

3.2 Realisasi Anggaran..... 48

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran..... 49

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 51

3.3 Inovasi dan Penghargaan..... 53

3.3.1 Inovasi Kecamatan Jogoroto..... 53

3.3.2 Penghargaan..... 54

3.4 Upaya Perbaikan Kinerja..... 54

3.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi..... 56

BAB IV : PENUTUP..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Jogoroto sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Jogoroto diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Struktur Organisasi

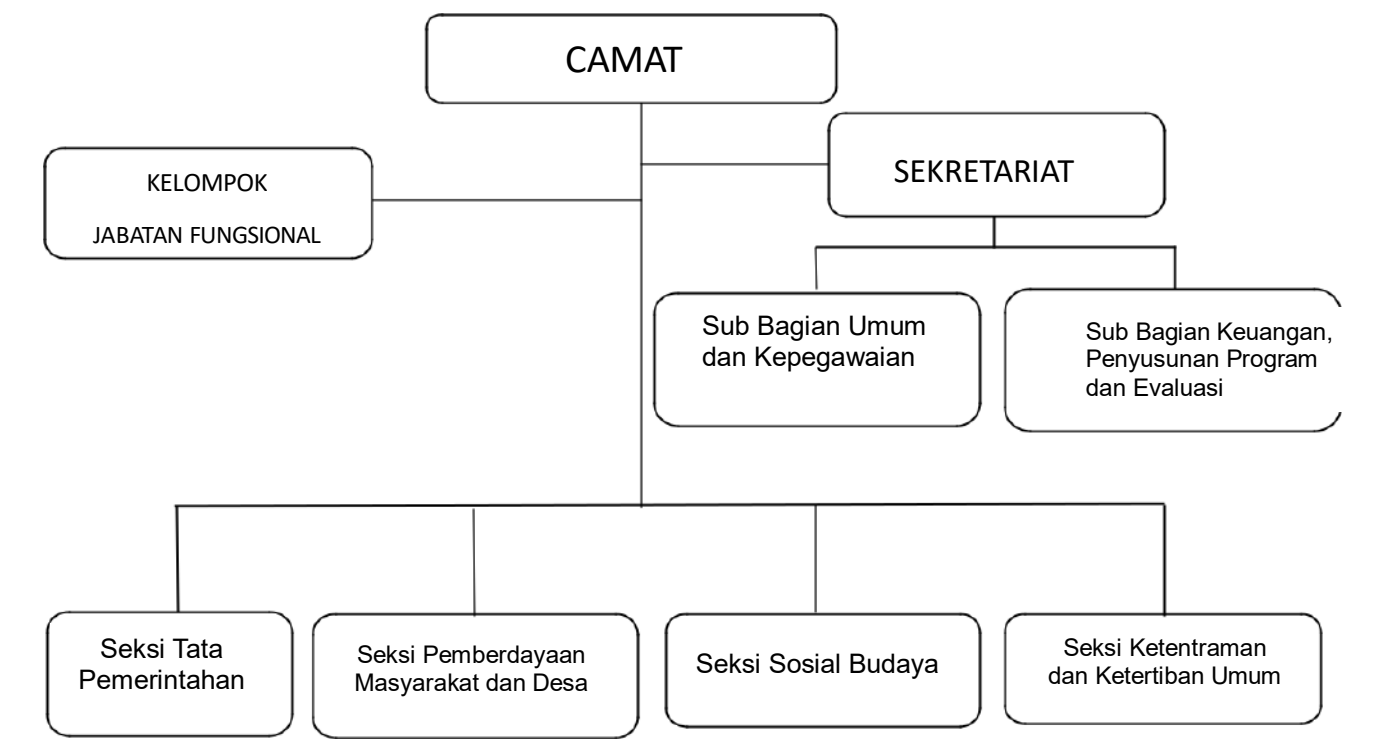
Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.

- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jogoroto



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Jogoroto, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf termasuk PPPK pada Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III Dan Eselon IV
Kecamatan Jogoroto

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Nunik Hidayati, S.T	19690814 199703 2 003	Camat
2	Rudy Bakhtiyar, S.H. MKP	19690427 199503 1 003	Sekcam
3	Abd Rochim, S.Sos	19680815 199602 1 002	Kasi Tapem
4	Dini Nurfibriany, S.E., M.M	19830227 201101 2 002	Kasi Sosbud
5	Hendri Subagio, S.T., M.URP	19821025 201001 1 015	Kasi PMD
6	Eri Efendi, S.IP	19760806 199503 1 001	Kasi Trantib
7	Adi Mulyanto, S.E	19800513 201505 1 001	Kasubag Sungram
8	NOER CHOLIS, S.IP	19700415 199903 1 011	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Staf Kecamatan Jogoroto

No.	Nama	NIP	Jabatan
9.	LILIK WAKHIDAH, S.Sos	19730418 201001 2 001	Staf
10.	SHOLIKAH	19720511 199401 2 001	Staf
11.	ROFIT NAF`ANI, S.Sos.	19750425 200906 1 001	Sekretaris Desa
12.	SUDONO	19690928 200604 1 005	Staf
13.	KUSMUHAJIRI	19681027 200701 1 018	Staf
14.	MOKHAMAD ABDUL MUJIB	19800323 200901 1 007	Staf
15.	MAHFUD	19720607 201001 1 001	Staf
16.	HERU WIBOWO	19760710 200801 1 015	Sekretaris Desa
17.	FIRQOH AL`AINI	19750721 201001 2 002	Sekretaris Desa
18.	SAIFUL	19760601 202521 1 010	Staf
19.	MUKHAMMAD HANAFI, S.Pd.	19901121 202521 1 074	Staf
20.	ACHMAD ROZIKIN	19810809 202521 1 061	Staf

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- g. Pengelolaan kearsipan;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;

- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan - permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (service excelent) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Good Goverment, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “pelayanan masyarakat”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Jogoroto juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya Good Goverment di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep Valur for Money sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

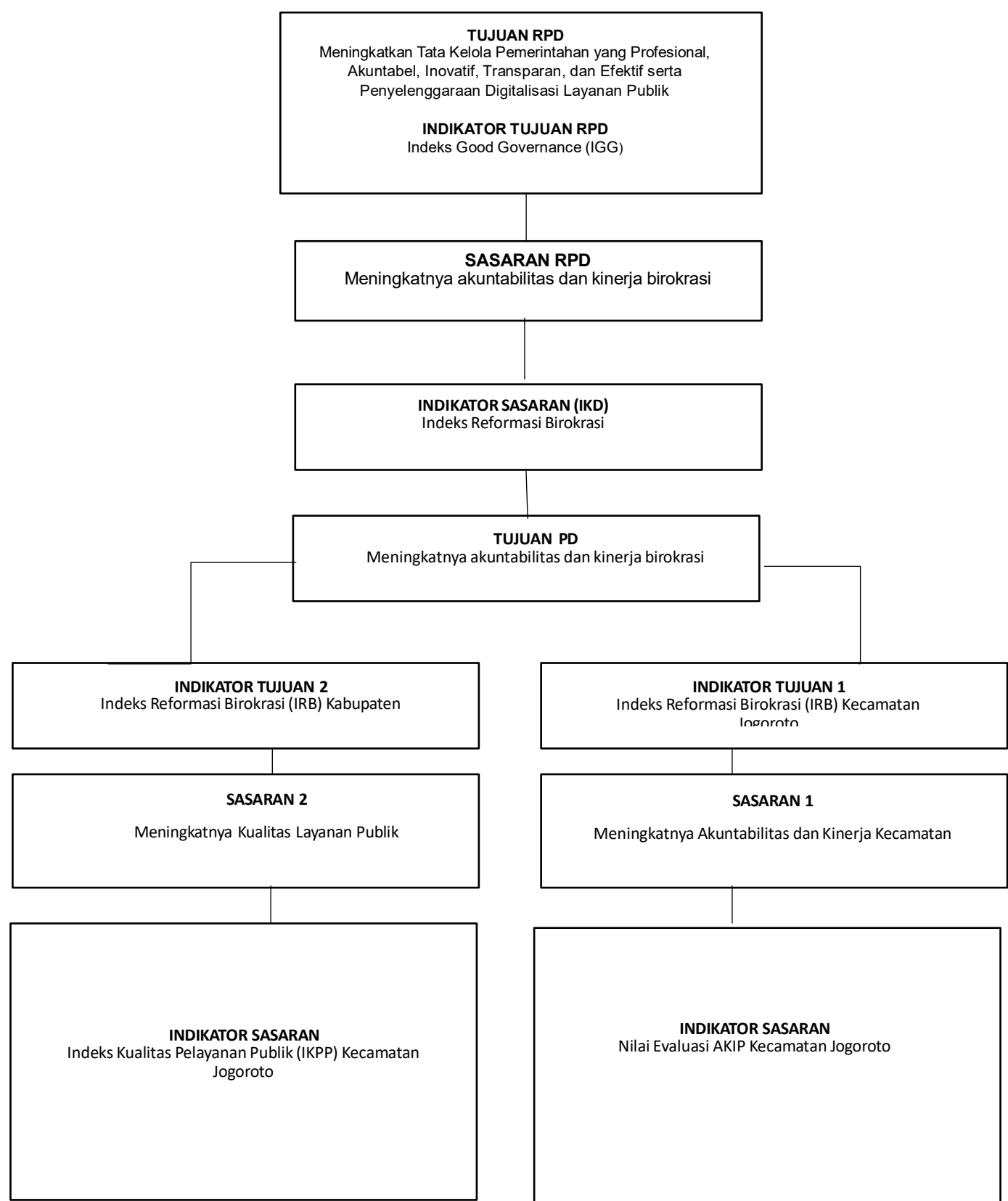
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Jogoroto merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

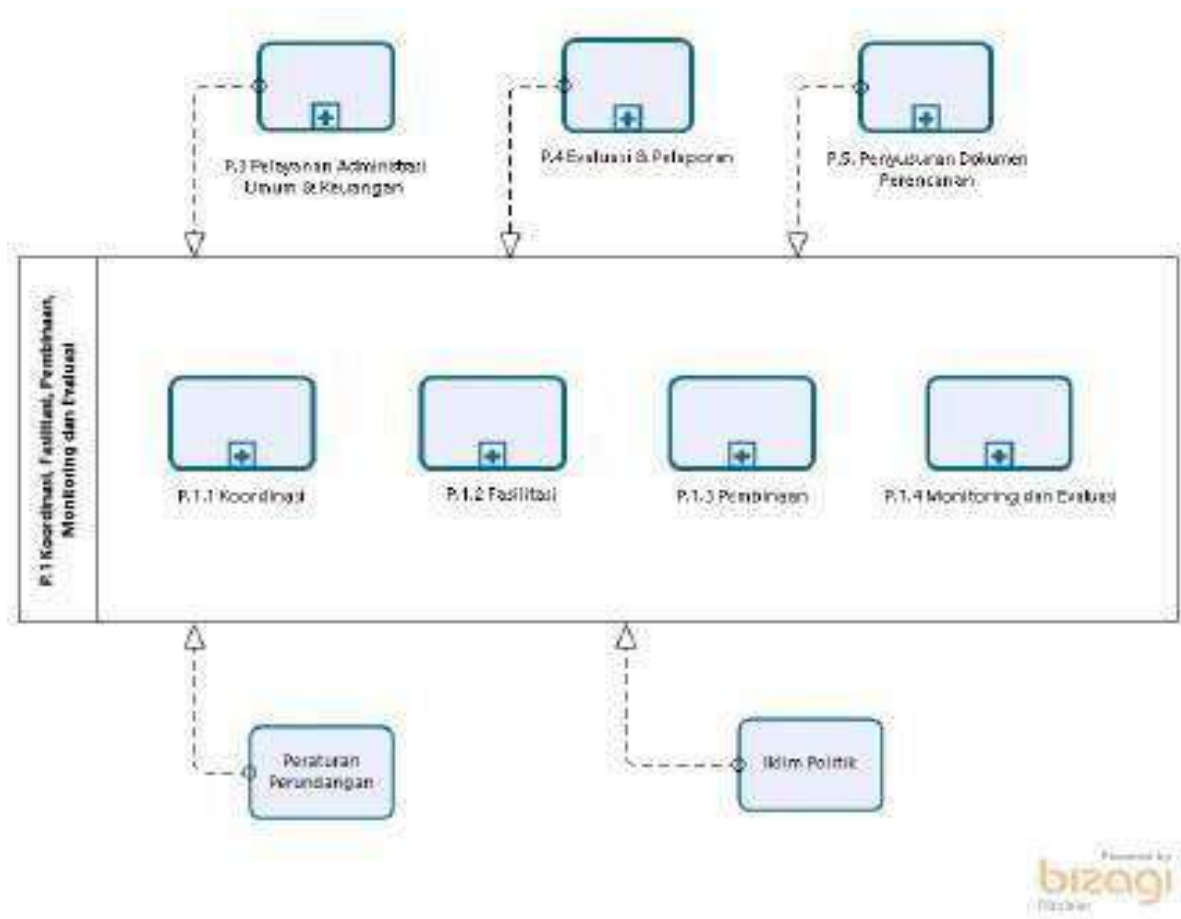
1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Jogoroto menjadikan kebutuhan Kecamatan Jogoroto belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Gedung kantor dan fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih belum memenuhi standart;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Jogoroto masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan Sasaran RPD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPD, sebagai berikut :



1.5 Peta Proses Bisnis



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

- a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2025

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 000.8.6.3/5667/415.10/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025, Kecamatan Jogoroto memperoleh nilai 70,02 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat baik”. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di

lingkungan OPD pada Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor Per Komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30	71	BB
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70	69	CC
3	Pelaporan Kinerja	15,00	7,21	48	B
4	Evaluasi Kinerja	25,00	16,84	67,36	B
	Total	100,00	70,02		

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Jogoroto. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Jogoroto Kabupaten Jombang, agar :

1. Agar dalam menyajikan analisa pada dokumen Kertas Kerja Penetapan Target Camat, diselaraskan dengan informasi capaian kinerja yang tertuang pada dokumen LKjIP.
2. Agar dalam penetapan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran serta penyusunan Pohon Kinerja dilaksanakan secara tepat dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
3. Agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang telah di-crosscutting-kan pada penyusunan Pohon Kinerja Kecamatan Jogoroto sehingga antara Pohon Kinerja masing-masing dapat menyajikan keterkaitan yang sama.
4. Agar seluruh pegawai tertib menginput perencanaan dan pengukuran kinerja pada aplikasi e-sakip.
5. Agar menyusun Rencana Aksi Camat yang relevan dan menggambarkan IKU Perangkat Daerah termasuk di dalamnya yaitu untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP.
6. Agar dalam menetapkan Target Kinerja didasarkan atas pencapaian tahun sebelumnya sehingga capaian pada LKjIP dapat selaras dengan capaian yang diperhitungkan pada KKPT Camat.
7. Agar selanjutnya memperhatikan kembali hasil capaian pengukuran kinerja Camat sehingga dapat selaras dengan capaian kinerja pegawai di bawahnya.
8. Agar memperbaiki penyajian Definisi Operasional, Formulasi dan Sumber Data yang tidak Relevan dalam mencapai IKU Perangkat Daerah.
9. Agar setiap capaian kinerja dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan dan handal.

10. Agar dalam menyusun analisa atas Efisiensi Anggaran pada dokumen LKjIP dilakukan dengan penjelasan yang jelas dan nyata atas strategi yang dilakukan dalam mencapai efisiensi tersebut.
11. Agar dalam menyajikan informasi atas tabel realisasi kinerja pada BAB III LKjIP dilakukan dengan analisis yang logis dan mendalam serta tidak cenderung copy paste dari dokumen LKjIP tahun sebelumnya.
12. Agar dalam menyusun BA Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan dengan analisa mendalam.
13. Agar melakukan sosialisasi sehingga seluruh pegawai tertib dalam menginput perencanaan dan pengukuran serta pelaporan kinerja pada e-sakip dan didokumentasikan dengan baik.
14. Agar melakukan evaluasi atas strategi pencapaian kinerja sehingga capaian IKU tahun n lebih baik dari tahun n-1.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja

2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada Masyarakat

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Jogoroto pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Jogoroto mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 – 2030 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Jogoroto tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- 1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

- 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyusunan Renja bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan komitmen antara pimpinan instansi pemerintah dengan pejabat yang menerima amanah jabatan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan penetapan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengukuran kinerja yang terencana dan terarah.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun setelah penetapan anggaran dan menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan strategis perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, perjanjian kinerja menjadi instrumen yang memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah memiliki arah yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.

Secara substansi, Perjanjian Kinerja memuat beberapa komponen utama, yaitu sasaran strategis yang akan dicapai oleh perangkat daerah, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, target kinerja yang ingin dicapai dalam periode satu tahun, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi maupun individu pejabat yang bersangkutan.

Selain itu, Perjanjian Kinerja memiliki fungsi strategis sebagai alat pengendalian manajemen, sarana peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan. Melalui dokumen ini, pimpinan instansi dapat menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit kerja maupun pejabat yang diberikan amanah jabatan. Hasil pencapaian Perjanjian Kinerja selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pedoman teknis dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya Perjanjian Kinerja, diharapkan setiap perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2025-2029, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta perubahannya. Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jogoroto mengalami perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Karena tahun 2025 merupakan masa peralihan antara Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pada masa transisi ini Pemerintah Daerah harus menyesuaikan arah kebijakan pembaharuan agar selaras dengan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja, yang berdampak pada perubahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diampu oleh Perangkat Daerah.

Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jogoroto disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
PK Awal dan PK Perubahan Tahun 2025

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoroto		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
				Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pada PK awal Tahun 2025, Kecamatan Jogoroto mengampu dua sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dalam PK Perubahan Tahun 2025, sasaran strategis disesuaikan dan dikembangkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

Indikator kinerja dan target dalam PK Perubahan Tahun 2025 juga mengalami penyesuaian yang sejalan dengan perubahan sasaran strategis. Indikator kinerja dirumuskan dalam bentuk indeks dan capaian nilai aspek, antara lain Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, Indeks Kualitas Pelayanan Publik, dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Beberapa target kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan PK awal, khususnya pada indikator kualitas pelayanan publik. Perubahan indikator dan

target ini dimaksudkan agar pengukuran kinerja lebih mencerminkan kualitas capaian kinerja secara menyeluruh serta mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Dengan demikian, perubahan PK ini merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari sasaran kinerja kepala daerah ke dalam sasaran kinerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jogoroto. Selain itu, perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan keselarasan dan sinkronisasi dengan RKPD serta Perjanjian Kinerja Bupati Jombang. Perubahan tersebut memperkuat penerapan *cascading* kinerja dan meningkatkan orientasi hasil. Serta perubahan PK tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian yang dilakukan bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan merupakan upaya penyelarasan substansi perencanaan dan pengukuran kinerja kecamatan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang serta mencerminkan peran dan fungsi kecamatan secara lebih tepat.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jogoroto disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jogoroto

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,0
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66,18

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jogoroto	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jogoroto	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jogoroto	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49,50%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jogoroto	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%

6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jogoroto	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%
----	--	--	-----

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.820.029.717	APBD
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3.315.000	APBD
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 112.108.500	APBD
4.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 9.620.000	APBD
5.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 101.648.523	APBD
6.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 6.787.500	APBD
		Rp. 3.053.509.240	

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jogoroto merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jogoroto dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. IKU disusun sebagai alat ukur kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sehingga dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jogoroto.

Penetapan IKU Kecamatan Jogoroto mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, penyusunan IKU juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja instansi pemerintah.

IKU Kecamatan Jogoroto berfungsi sebagai pedoman dalam mengukur kinerja organisasi secara periodik, memantau perkembangan capaian kinerja,

serta menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial. Melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur, Kecamatan Jogoroto dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Selain itu, IKU juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen manajemen kinerja lainnya seperti Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan kinerja Kecamatan Jogoroto dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Jogoroto dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (RPD 2024-2026)

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai evaluasi AKIP Tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoroto	suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai IKPP KEC Jogoroto Tahun n	Hasil Penilaian IKPP
3	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Paratur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ...	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh PNS di opd}}{100 \times \text{Jumlah pegawai}}$	Laporan Kinerja Pegawai
4	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	"Pelayanan" adalah aktivitas atau Serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan seseorang, baik individu maupun kelompok, dengan tujuan memberikan kepuasan. Pelayanan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari layanan pelanggan di toko hingga layanan publik oleh pemerintah	Nilai PATEN Kecamatan Jogoroto Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
5	Terlaksananya PHBN /PHBA Dan Monev sosial budaya sesuai	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	PHBN adalah singkatan dari Peringatan Hari Besar Nasional. Ini adalah kegiatan atau rangkaian acara yang diadakan untuk memperingati hari-hari	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA}}{\text{-----}}$	Laporan Hasil kegiatan

	aturan		besar nasional di Indonesia. Acaraacara PHBN biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, seperti lomba, upacara, dan kegiatan lain yang memeriahkan peringatan hari besar tersebut.	x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan	
6	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi Forkopimcam Tepat Waktu	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Forkopimcam adalah singkatan dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Forum ini digunakan untuk membahas dan membahas urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Anggotanya terdiri dari Camat (sebagai ketua), Kepala Polsek/Kepala Pos Polisi, dan Komandan Koramil	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti - ----- x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Laporan Hasil kegiatan
7	Terlaksananya tindak lanjut kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Pelanggaran Perda (Peraturan Daerah) adalah tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan yang tertulis dalam sebuah Peraturan Daerah. Pelanggaran ini bisa berupa tindakan yang melanggar larangan yang terdapat dalam Perda, atau tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Perda.	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait - ----- x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada
8	Terlaksananya Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tepat Waktu	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa selama satu tahun anggaran, yang dibuat oleh pemerintah desa dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes)	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes - ----- X100% Jumlah Desa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
9	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai aturan.	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Perencanaan pengawasan adalah proses sistematis untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pengawasan. Tujuannya adalah memastikan kegiatan yang diawasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan standar yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti - x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Laporan Pembinaan dan Pengawasan APBDes

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama sesuai Renstra 2025-2029

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. IKKK mencakup lima aspek utama: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi: - o Nilai Reformasi Birokrasi (RB) - o Nilai SAKIP Kecamatan - o Pelaksanaan Anggaran 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seperti: - o Nilai PATEN - o Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat - o Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan - o Tindak lanjut pengaduan masyarakat - o Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati - o Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Jogoroto tahun n	Hasil Evaluasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	CAMAT

		- o Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat/daerah - o Penyelenggaraan <i>Rumah Bersama Kecamatan</i> - o Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum - o novasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi: - o Koordinasi pemberdayaan masyarakat - o Fasilitasi kegiatan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan 4. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi: - o Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional - o Kerukunan antarumat dan ketertiban umum - o Pelaksanaan Forkopimcam 5. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi: - o Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penanganan Bencana, meliputi: - o Koordinasi penerapan peraturan dan penanganan konflik sosial - o Fasilitasi kegiatan tanggap bencana - o			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Jogoroto tahun n IKPP= (1,25x nilai IKM)+nilai IPP	- Hasil Survey IKM Kec. Jogoroto melalui aplikasi	

				https://sukmasantri.jombangkab.go.id/ - Hasil Evaluasi IPP Kec. Jogoroto	CAMAT
		Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Komponen pembentuk IKPP: • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang diperoleh dari rata- rata nilai hasil pengukuran SKM terhadap unsur pelayanan periode akhir tahun berjalan. Unsur pelayanan: - Persyaratan - System, mekanisme, dan prosedur - Waktu penyelesaian pelayanan - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Sarana • Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasarkan aspek-		-	

		aspek pelayanan. IPP adalah hasil penilaian akhir tahun berjalan oleh penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Aspek-aspek pelayanan meliputi: - Kebijakan pelayanan - Profesionalisme sumberdaya manusia - Sarana prasarana Sistem Informasi pelayanan Publik - Konsultasi dan Pengaduan Inovasi			
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Jogoroto tahun n	- Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CAMAT
		Definisi Operasional: Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Penilaian Indeks RB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang <i>Pedoman</i>			

		<i>Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>, serta mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi nasional yang menekankan aspek dinamis, kolaboratif, sinergis, dan berorientasi hasil. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan terdiri dari dua komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (10%), yang meliputi: ○ Pengelolaan Reformasi Birokrasi; ○ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; ○ Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (90%), yang mencakup: ○ Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, dengan indikator seperti: ▪ Penataan kelembagaan; ▪ Implementasi sistem kerja baru; ▪ Indeks SPBE; ▪ Nilai SAKIP; ▪ Tingkat digitalisasi layanan; ▪ Pembangunan Zona Integritas; ▪ Maturitas SPIP; ▪ Tindak lanjut pengaduan masyarakat; ▪ Indeks persepsi			
--	--	---	--	--	--

		- antikorupsi; ▪ Pengawasan kearsipan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan serta aset. ○ Budaya birokrasi BerAKHLAK dan profesionalisme ASN, dengan indikator seperti: ▪ Pengelolaan kinerja pegawai; ▪ Indeks profesionalitas ASN; ▪ Internalisasi Core Values ASN dan Employer Branding; ▪ Indeks Pelayanan Publik (IPP); Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).			
--	--	---	--	--	--

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Jogoroto telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

**Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan,
Indikator Sub Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	73
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit

Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Meningkatnya kinerja Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Meningkatnya kinerja Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75.10%
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	5 lembaga
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Jogoroto sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Jogoroto memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2025-2029 serta Renja Perubahan tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jogoroto diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen RPD untuk kinerja selama tribulan 1 sampai 3 dan menggunakan dasar Renstra 2025-2029 untuk kinerja pada tribulan 4 . Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Jogoroto 1 tujuan dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jogoroto tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang.

Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

3.1.1. Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

Pada tribulan ke-4 tahun 2025, yang menjadi dasar dari Perjajian Kinerja Perangkat Daerah adalah Renstra 2025-2029 yang awalnya pada tribulan 1 samapai 3 menggunakan dasar RPD 2024-2026, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2.

Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoroto			

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.2.1. IKU berdasar pada RPD

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	73.00	70.02	95.91
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec Jogoroto	8	N/a	N/a
RATA-RATA CAPAIAN IKU (Tb.1-3)				95.91

Capaian IKU tersebut pada Tabel 3.3 tersebut di atas adalah capaian IKU berdasarkan RPD 2024-2026 yang dijadikan sebagai dasar IKU pada Kecamatan Jogoroto sampai dengan Tribulan 3. Dapat terbaca pada tabel tersebut bahwa baru indikator Nilai Akip yang sudah rilis, sedangkan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) belum rilis.

3.1.2.2. IKU berdasar pada Renstra 2025-2029

Tabel 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasar Pada Renstra 2025-2029

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	64,52	86,02
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8	7,75	96,88%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66,18	73,72	111%
RATA-RATA					97,96

Berdasarkan Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 di atas, secara umum kinerja Kecamatan Jogoroto pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik hingga sangat baik, dengan rata – rata capaian sebesar 97,96. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Jogoroto mendekati target yang telah ditetapkan.

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 75. Realisasi yang dicapai yaitu sebesar 64,52, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 86,02%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah terlaksana dengan baik, meskipun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlunya penguatan pada beberapa aspek seperti koordinasi kewilayahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam urusan pemerintahan umum.

a. Analisis Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Kecamatan Jogoroto

- **Tujuan:** Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jogoroto

Secara umum, kinerja Kecamatan Jogoroto pada tahun pelaporan menunjukkan capaian yang positif, dengan seluruh indikator kinerja utama berada pada kategori berhasil hingga sangat berhasil. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan implementasi reformasi birokrasi di tingkat kecamatan. Namun demikian, capaian tersebut masih menyisakan beberapa tantangan struktural dan teknis yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis.

- **Sasaran :**

1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Target: 75 | Realisasi: 64,52 | Capaian: 86,02%

a. Analisis Capaian

Capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan sebesar 86,02% menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jogoroto telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya mencapai standar yang ditetapkan. Nilai ini mencerminkan bahwa sebagian besar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan, tetapi kualitas implementasinya belum optimal.

Kondisi Jogoroto sebagai kecamatan dengan jumlah desa yang relatif banyak dan heterogen, serta beban fasilitasi pemerintahan desa yang tinggi, berpengaruh terhadap konsistensi kinerja perangkat kecamatan, khususnya dalam hal:

- Penajaman indikator kinerja kegiatan;
- Keselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dengan pelaksanaan dan pelaporan kinerja;
- Kualitas monitoring dan evaluasi internal.

b. Analisis Permasalahan

1. Belum optimalnya internalisasi SAKIP pada seluruh perangkat kecamatan, terutama dalam penerjemahan indikator kinerja ke level subkegiatan.
2. Keterbatasan kapasitas SDM dalam penyusunan analisis kinerja berbasis outcome, bukan sekadar output.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara periodik dan terdokumentasi dengan baik.

c. Tindak Lanjut

- Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis SAKIP.
- Memperkuat peran pimpinan dan sekretariat kecamatan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan.
- Melakukan penajaman indikator kinerja kecamatan agar lebih terukur, relevan, dan berorientasi hasil.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Target: 8,00 | Realisasi: 7,75 | Capaian: 96,88%

a. Analisis Capaian

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik sebesar 96,88% menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jogoroto telah melampaui target dan berada pada kategori sangat baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan, khususnya pelayanan non-perizinan dan fasilitasi administrasi desa.

Keberhasilan ini didukung oleh:

- Penerapan standar pelayanan yang jelas;
- Meningkatnya kedisiplinan aparatur pelayanan;
- Optimalisasi peran front office dan pemanfaatan sarana pelayanan yang tersedia.

b. Analisis Permasalahan

1. Masih terdapat ketergantungan pada pelayanan manual, terutama pada jam-jam sibuk, yang berpotensi menimbulkan antrean.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan belum sepenuhnya optimal dan merata.

3. Tingkat literasi pelayanan masyarakat desa masih bervariasi, sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif.

c. Tindak Lanjut

- Mendorong digitalisasi layanan administrasi secara bertahap sesuai dengan kewenangan kecamatan.
- Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan publik yang ramah dan inklusif.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Target: 66,18 | Realisasi: 73,72 | Capaian: 111%

a. Analisis Capaian

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 111% menunjukkan bahwa Kecamatan Jogoroto berhasil melaksanakan agenda reformasi birokrasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan efektif.

Peningkatan nilai RB didorong oleh:

- Perbaikan tata kelola administrasi dan keuangan;
- Penguatan peran APIP dan kepatuhan terhadap regulasi;
- Meningkatnya integritas dan disiplin aparatur.

b. Analisis Permasalahan

1. Budaya kerja berbasis kinerja belum sepenuhnya mengakar pada seluruh aparatur.
2. Dokumentasi eviden reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan dari sisi kelengkapan dan kualitas.
3. Keberlanjutan inovasi birokrasi masih bergantung pada inisiatif individu, belum terlembagakan.

c. Tindak Lanjut

- Mengintegrasikan reformasi birokrasi dengan sistem penilaian kinerja pegawai.
- Menyusun dan menata eviden RB secara sistematis dan berkelanjutan.
- Mendorong lahirnya inovasi pelayanan dan tata kelola sebagai bagian dari budaya kerja kecamatan.

• Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Jogoroto menunjukkan tren positif dan progresif, terutama pada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Ke depan,

fokus peningkatan kinerja diarahkan pada penguatan kualitas manajemen kinerja, peningkatan kapasitas SDM, serta konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dan pelayanan prima guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 Tahun Terakhir

3.1.2.1. IKU berdasarkan RPD

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2023	2024	2025
Meningkatny Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP kecamatan Jogoroto	73.00	72.09	67.84	70.02
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoroto	8.00	N/A	7,63	N/a

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	n/a	n/a	64,52
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	n/a	7,97	7,75
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	71,90	66,12	73,72

Berdasarkan data pada tabel table di atas, dapat disampaikan bahwa realisasi Kecamatan Jogoroto tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, khususnya pada tahun 2025, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

A. Analisis Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023–2025

1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Realisasi capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan pada periode Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa indikator ini baru diukur dan tersedia secara komprehensif pada Tahun 2025, dengan nilai realisasi sebesar 64,52. Pada Tahun 2023 dan 2024 indikator tersebut belum memiliki data realisasi (n/a), sehingga analisis perkembangan kinerja secara longitudinal belum dapat dilakukan.

Capaian pada Tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berada pada kategori Baik, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen kinerja kecamatan, khususnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan konsisten. Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan masih adanya ruang perbaikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2024 tercatat sebesar 7,97, sedangkan pada Tahun 2025 sebesar 7,75. Dengan demikian, terjadi penurunan capaian sebesar 0,22 poin pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun sebelumnya.

Penurunan capaian tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun nilai indeks masih berada pada kategori baik, tren penurunan ini perlu menjadi perhatian serius bagi kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya berkelanjutan dan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain konsistensi penerapan standar pelayanan, kecepatan dan ketepatan layanan, serta sikap dan kompetensi aparatur pelayanan yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana dan sistem pelayanan yang memadai.

3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada periode Tahun 2023–2025 menunjukkan adanya fluktuasi capaian. Pada Tahun 2023, capaian indikator tercatat sebesar 71,90, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 66,12, dan kembali meningkat secara signifikan pada Tahun 2025 dengan capaian sebesar 73,72, bahkan melampaui capaian Tahun 2023.

Penurunan capaian pada Tahun 2024 mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam pemenuhan eviden dan implementasi area perubahan, belum berjalan secara optimal. Sementara itu, peningkatan capaian pada Tahun 2025 mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek penguatan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan, serta peningkatan kualitas manajemen internal dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perbaikan birokrasi yang mulai dilaksanakan secara lebih terarah dan sistematis.

B. Analisis Permasalahan

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan antara lain sebagai berikut:

Sistem manajemen kinerja kecamatan belum optimal, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome) serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.

Kualitas pelayanan publik yang belum konsisten, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi aparatur pelayanan, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendukung, serta adaptasi terhadap penerapan sistem pelayanan berbasis digital.

Implementasi Reformasi Birokrasi yang belum merata, terutama dalam pemenuhan eviden dukung dan konsistensi pelaksanaan pada seluruh area perubahan reformasi birokrasi.

Kapasitas sumber daya manusia aparatur yang masih terbatas, khususnya dalam pemahaman dan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi, serta prinsip-prinsip pelayanan prima.

Koordinasi lintas unit kerja dan pemerintah desa yang belum optimal, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

C. Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Kecamatan merumuskan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan Manajemen Kinerja Kecamatan

- Melakukan penyempurnaan indikator kinerja utama agar lebih terukur, relevan, dan berorientasi hasil.

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang selaras dengan prinsip SAKIP.
- Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan pelayanan prima dan etika pelayanan secara berkelanjutan.
- Melakukan standarisasi serta penegakan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik secara konsisten.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi kepada masyarakat.

3. Penguatan Reformasi Birokrasi

- Melakukan pemenuhan dan penataan eviden Reformasi Birokrasi secara sistematis dan berkelanjutan.
- Mendorong penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

- Menyelenggarakan pelatihan teknis terkait SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
- Melaksanakan pendampingan dan coaching internal guna meningkatkan kualitas kinerja individu dan unit kerja.

5. Penguatan Koordinasi dan Sinergi

Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa serta perangkat daerah terkait. Memperkuat peran kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	70,44	96,49
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 laporan	1 Laporan	100
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 Laporan	12 laporan	100
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	100

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah				
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	100
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	8 unit	8 unit	100

Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	72%	94,73
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	29%	38,66
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	93,87%
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	100

Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	38%	50,67
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	22 dokumen	100
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	88%	117,33
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	55 lembaga	55 lembaga	100
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target dalam pembangunan jangka menengah disajikan dalam tabel berikut :

4.1.3.1. Kinerja berdasarkan RPD

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	73.00	70.02	95,91
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoroto	8.00	N/a	N/a
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	85	N/a	N/a
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/a	N/a

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/a	N/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/a	N/a
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/a	N/a

3.1.3.2. Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76,0	64,52	84,89
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,15	7,75	95,09
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66,18	73,72	111

Berdasarkan Tabel 4. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah, analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan Jogoroto pada Tahun 2025 terhadap target akhir yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Analisis ini memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal periode RPJMD sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan memiliki target akhir RPJMD sebesar 76. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai 64,52, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar 84,89%. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan RPJMD, kinerja Kecamatan masih cukup jauh dengan target akhir yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kewilayahan masih perlu peningkatan yang ekstra serta tetap menjaga kesinambungan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik ditetapkan dengan target akhir RPJMD sebesar 8. Realisasi pada Tahun 2025 sebesar 7,75, dengan tingkat kemajuan mencapai 95,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jogoroto telah mendekati target jangka menengah yang direncanakan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan yang konsisten agar target akhir RPJMD dapat dicapai secara optimal.

Sementara itu, pada sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memiliki target akhir RPJMD sebesar 66,18. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai 73,72, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar 111. Capaian ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah terlampaui sejak awal periode perencanaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan telah berjalan sangat baik, namun tetap memerlukan pengelolaan dan penguatan berkelanjutan agar capaian kinerja tetap stabil dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan kinerja Kecamatan Jogoroto pada Tahun 2025 menunjukkan posisi yang sangat baik dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Capaian yang telah mendekati dan melampaui target akhir RPJMD menjadi dasar bagi Kecamatan untuk lebih berfokus pada upaya menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang perbaikan.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	64,52	n/a	n/a	n/a
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,75	8,56	n/a	n/a
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,72	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan Tabel di atas Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional, perbandingan capaian kinerja Kecamatan dengan capaian pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi relatif kinerja Kecamatan dalam konteks pembangunan pemerintahan yang lebih luas. Berdasarkan data pada tabel perbandingan, data pembanding yang tersedia pada Tahun 2025 baru terdapat pada tingkat Kabupaten Jombang, sementara data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum dirilis (belum *release*) pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator yang bersifat kewilayahan dan perangkat daerah dengan analisa sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

a. Penyebab Keberhasilan

- Adanya komitmen pimpinan kecamatan dalam mendorong penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas.
- Keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang mulai berjalan dengan baik.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara berkala.

b. Penyebab Kegagalan/Belum Optimal

- Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program belum sepenuhnya optimal.
- Kualitas indikator kinerja yang belum seluruhnya berorientasi pada hasil (outcome).
- Keterbatasan kapasitas SDM aparatur dalam pemahaman dan penerapan SAKIP secara menyeluruh.

c. Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Penyempurnaan indikator kinerja utama agar lebih terukur, relevan, dan berorientasi hasil.
- Peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis SAKIP dan pendampingan internal.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik

a. Penyebab Keberhasilan

- Penerapan standar pelayanan dan SOP pelayanan publik yang relatif konsisten.
- Adanya komitmen aparatur pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi pelayanan.

b. Penyebab Kegagalan/Belum Optimal

- Konsistensi kualitas pelayanan belum merata pada seluruh jenis layanan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- Kompetensi aparatur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pelayanan berbasis digital.

c. Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Penguatan penerapan SOP pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan.
- Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan pelayanan prima dan etika pelayanan.

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi.

3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. Penyebab Keberhasilan

- Penguatan komitmen organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek akuntabilitas kinerja dan manajemen internal.
- Penataan dan pemenuhan eviden reformasi birokrasi yang lebih sistematis.

b. Penyebab Kegagalan/Belum Optimal

- Implementasi reformasi birokrasi yang belum merata pada seluruh area perubahan.
- Pemahaman aparatur terhadap substansi reformasi birokrasi yang masih bervariasi.
- Pemutakhiran eviden reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya konsisten.

c. Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan seluruh area perubahan reformasi birokrasi.
- Pemutakhiran dan penataan eviden reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
- Internalisasi budaya kerja berorientasi kinerja dan hasil kepada seluruh aparatur.

4. Aspek Pendukung Lintas Indikator

a. Penyebab Keberhasilan

- Dukungan pimpinan dan koordinasi internal yang relatif baik.
- Sinergi dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah.

b. Penyebab Kegagalan/Belum Optimal

- Koordinasi lintas unit kerja dan desa yang belum sepenuhnya optimal.
- Keterbatasan SDM dan beban kerja aparatur yang cukup tinggi.
- Alternatif Solusi yang Dilakukan
- Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas unit kerja dan pemerintah desa.
- Penguatan peran kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah.
- Penataan beban kerja dan peningkatan efektivitas kerja aparatur.

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2025 target sasaran strategis Kecamatan Jogoroto dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 100,49% dengan kata lain kinerja kecamatan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan juga terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja.

a. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Jogoroto berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja Kecamatan Jogoroto menunjukkan capaian yang baik meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Jogoroto diantaranya :

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kecamatan Jogoroto dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penguatan tata kelola dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, khususnya pada aspek perencanaan, akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik.
3. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan, meskipun masih perlu penguatan kualitas, telah membantu memastikan ketercapaian target pada indikator-indikator strategis dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
5. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang relatif baik dengan pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta forum-forum kewilayahan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik secara lebih efektif.

b. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

Meskipun capaian kinerja Kecamatan Jogoroto beberapa telah melampaui target. Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Kecamatan Jogoroto belum dapat mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Faktor penghambat tersebut diantaranya :

1. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian rendah pada aspek ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Desa, serta lemahnya dokumentasi hasil pembinaan dan tindak lanjut. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset desa belum merata.
2. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, belum optimalnya capaian pada aspek ini dipengaruhi oleh efektivitas forum koordinasi yang masih terbatas, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun kualitas tindak lanjut yang dihasilkan. Dokumentasi kegiatan pemerintahan umum juga belum tersusun secara konsisten dan terstandar.
3. Dalam hal pengukuran dan pelaporan kinerja, belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian dan masukan terhadap pelayanan masih perlu ditingkatkan.
5. Pendekatan pelaksanaan yang masih administratif, sebagaimana catatan dalam LHE Reformasi Birokrasi, sebagian rencana aksi dan kegiatan masih berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, belum sepenuhnya menunjukkan output perubahan substantif dan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja.

c. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jogoroto sebagai solusi dari permasalahan dan faktor penyebab kegagalan yang ada untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya diantaranya :

1. Melaksanakan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan langkah berikut :
 - Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan.
 - Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, mencakup pembinaan RKPDes, APBDes, BUMDes, aset desa, dan regulasi desa.
 - Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.
2. Melakukan optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan dengan dokumentasi yang lengkap dan terstandar.
 - Mengoptimalkan forum koordinasi seperti Forkopimcam dan FKUB melalui pertemuan rutin dan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
3. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja kecamatan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan
5. Memperbaiki Kualitas Perencanaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi
 - 📌 Menyempurnakan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar berorientasi pada hasil dan perubahan nyata.
 - 📌 Memperkuat monitoring dan evaluasi internal sebagai dasar perbaikan rencana aksi secara berkelanjutan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Jogoroto pada Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Kecamatan Jogoroto menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output yang Dihasilkan

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	70,44	96,49	2.392.797.165	92,50	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	4.897.500	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100%	3.659.000	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100%	1.238.500	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100%	2.207.603.210	88,09	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	100%	2.139.353.210	87,76	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100%	68.250.000	100,00	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100%	249.650	100.00	Sangat menunjang

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100%	67.415.350	95,98%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	100%	3.021.200	89,50	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	100%	9.192.100	100	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	32.030.000	92,46	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	1.035.950	99,99	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	1.980.000	91,83	Sangat Menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100%	10.964.000	99,77	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	100%	115.355.116	99,42	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100%	115.355.116	99,42	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100%	70.313.025	84,80	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	34.494.972	70,82	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100%	82.685.736	98,77	Sangat menunjang

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100%	51.510.730	95,45	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	100%	29.304.730	92,29	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100%	14.286.000	99,96	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	100%	7.920.000	100	Sangat menunjang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72%	94,73%	3.315.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	3.315.000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29 %	38,66%	101.648.523	93,79	Kurang menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	53.220.500	99,20	Sangat menunjang

2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	31.500.000	65,62	menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46 %	93,87%	9.620.000	99,61	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100%	9.620.000	99,61	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38%	50,67%	6.787.500	99,61	menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	100%	6.787.500	99,61	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88 %	117,33%	112.108.500	99,85	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						

Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga	100%	24.231.000	99,31	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	87.710.000	100	Sangat menunjang

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya tujuan ***Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***. Dukungan tersebut tidak hanya tercermin dari aspek penganggaran, tetapi juga dari berbagai kegiatan riil yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Jogoroto didukung oleh beberapa program dan kegiatan diantaranya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya kegiatan perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas kinerja, telah berperan penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendorong peningkatan tertib administrasi, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain penyusunan dan penerapan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat, telah berkontribusi positif terhadap capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik. Dukungan kegiatan reformasi birokrasi, seperti penataan tata laksana, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta pembinaan aparatur, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang melampaui target.

Kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan telah memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Ketersediaan

dukungan administratif yang memadai menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja pada berbagai aspek pemerintahan kecamatan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja. Keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur menyebabkan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan inovasi pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Kecamatan Jogoroto akan melaksanakan perbaikan yang lebih optimal untuk capaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jogoroto Tahun 2025, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 24 sub kegiatan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Jogoroto mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.060.754.253 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.734.092.440 atau serapan dana APBD mencapai 89,32%. Adapun anggaran terbesar yang tidak terserap ada pada belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai karena adanya Mutasi dan Pensiun Pegawai.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	64,52	86,03	Rp 3.060.754.253	Rp 2.778.485.311	90,78
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8	7,75	96,88	Rp. 233.479.523	Rp. 226.939.000	97,19
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66,18	73,72	110,00	Rp. 2.827.274.730	Rp 2.507.153.540,00	88,67
Rata –Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran					97,63			89,32

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan, secara umum capaian kinerja tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 97,63%, sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran mencapai 89,32%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, realisasi kinerja indikator sebesar 64,52 dari target 75. Capaian ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, realisasi anggaran mencapai 90,78%, yang menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran cukup tinggi, namun belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya capaian kinerja. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, capaian kinerja mencapai 96,88%, dengan realisasi indikator sebesar 7,75 dari target 8. Realisasi

anggaran pada sasaran ini mencapai 97,19%, yang menunjukkan adanya keselarasan antara pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja. Hal ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, capaian kinerja mencapai 110,00%, dengan realisasi indikator sebesar 73,72 dari target 66,18. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan telah berjalan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, dari sisi anggaran terdapat realisasi yang melebihi alokasi yang direncanakan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran ke depan agar lebih akurat dan proporsional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan menunjukkan hasil yang optimal, terutama dalam aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan selaras dengan tingkat penyerapan anggaran.

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Jogoroto tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Program Dan Anggaran Kecamatan Jogoroto
Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	70,02	95,91	2.827.274.730	2.507.153.540	88,67
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	72%	94,73	3.315.000,00	3.315.000,00	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	29%	3,5	103.140.700	103.140.700	100

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	93,87	5.250.000	5.250.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	88%	117,33	132.902.500	132.482.500	99,68
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	38%	1,5	10.500.000	10.500.000	100
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran				64,52			89,32

1.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	86,03	Rp 3.060.754.253	Rp. 2.778.485.311	90,78
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	96,88	Rp. 233.479.523	Rp. 226.939.000	97,19
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	111,00	Rp 2.827.274.730	Rp 2.507.153.540	88,67

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian kinerja Kecamatan secara umum menunjukkan hasil yang baik dan efektif, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga didukung oleh tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi, sehingga

mencerminkan adanya keterkaitan antara pelaksanaan program dan pencapaian kinerja.

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, capaian kinerja sebesar 86,03%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya optimal dan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi anggaran mencapai Rp 2.778.485.311 atau sebesar 89,32% dari total anggaran Rp 3.060.754.253. Tingginya tingkat penyerapan anggaran yang belum sepenuhnya diikuti dengan capaian kinerja mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator kinerja secara maksimal.

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, capaian kinerja mencapai 96,88%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan sangat baik. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar Rp 226.939.000 atau 97,19% dari pagu anggaran Rp 233.479.523. Kesesuaian antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini telah berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, capaian kinerja mencapai 111,00%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan, terutama dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp 2.507.153.540 atau sebesar 88,67% dari total anggaran Rp 2.827.274.730, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan hasil yang optimal.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan tingkat realisasi anggaran 89,32%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan,

khususnya pada sasaran penyelenggaraan pemerintahan agar capaian kinerja dapat lebih optimal dan sejalan dengan tingkat penyerapan anggaran.

1.3 Inovasi dan Penghargaan

3.3.1 Inovasi Kecamatan Jogoroto Tahun 2025

Pada tahun 2025 Kecamatan Jogoroto memiliki inovasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/sasaran kabupaten Jombang yaitu inovasi Aspek Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik.

❖ Inovasi Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Jogoroto Mengembangkan inovasi layanan SIPELADI (Sistem Pelayanan Administrasi Digital) sebagai pengembangan inovasi sejak tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Inovasi SIPELADI dirancang sebagai solusi atas berbagai permasalahan pelayanan administrasi yang selama ini masih bersifat manual, memerlukan waktu relatif lama, serta kurang efisien dalam hal akses dan transparansi. Melalui sistem ini, proses pelayanan akan didigitalisasi sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan terukur.

Secara operasional, SIPELADI memungkinkan pengelolaan pelayanan administrasi dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, hingga penerbitan rekomendasi atau surat keterangan. Sistem ini juga diharapkan mampu meminimalisir kesalahan administrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan kepastian waktu layanan kepada masyarakat.

Selain itu, penerapan SIPELADI mendukung peningkatan kinerja aparatur kecamatan melalui sistem kerja yang lebih tertib, terdokumentasi, dan berbasis data. Dengan adanya inovasi ini, Kecamatan Jogoroto tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, SIPELADI menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di Kabupaten Jombang.

3.3.2 Penghargaan

Pada tahun 2025, Kecamatan Jogoroto belum berhasil mendapatkan penghargaan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten maupun dari Pihak Propinsi dan Pusat. Hal ini menjadi pemicu seluruh Komponen Pengampu Seluruh Aspek Kinerja untuk lebih bisa meningkatkan kinerja masing-masing.

3.4 Upaya Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Jogoroto pada tahun berikutnya serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut diantaranya adalah :

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” adalah:
 - Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa) di tingkat kecamatan.
 - Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, meliputi pembinaan RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes, penatausahaan aset desa, dan profil desa.
 - Meningkatkan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
 - Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan dialog dan koordinasi melalui forum kewilayahan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
 - Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara bertahap, mengingat masih terbatasnya desa yang telah membentuk Destana.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan

2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” meliputi:
 - Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan.
 - Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.
 - Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
 - Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
 - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” adalah:
 - Meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.
 - Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan
 - Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh Masyarakat
 - Melakukan penguataan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.
 - Melakukan upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan pada seluruh komponen mulai dari perbaikan dan penyelarasan dokumen perencanaan, peningkatan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi dan capaian kinerja.

Secara keseluruhan, upaya perbaikan pada tahun berikutnya diarahkan untuk memperkuat sinergi antar kegiatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jogoroto memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

3.5 Tindak lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2025 Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

Tabel 3.10
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Output yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Penyelarasan analisa KKPT dengan LKjIP	Melakukan reviu dan sinkronisasi data capaian kinerja antara KKPT dan LKjIP	Dokumen KKPT dan LKjIP selaras	Kasubag Sungram	Triwulan II
2	Penyusunan tujuan, sasaran dan pohon kinerja sesuai ketentuan	Koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dan perbaikan dokumen perencanaan	Dokumen Renstra, PK, Pohon Kinerja sesuai kaidah	Kasi & Kasubag Sungram	Triwulan II
3	Sinkronisasi crosscutting antar PD	Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait pohon kinerja	Kesepakatan keterkaitan kinerja antar PD	Camat & Tim SAKIP	Triwulan II
4	Tertib input e-SAKIP	Monitoring dan evaluasi berkala serta pemberian teguran/internal control	Kepatuhan pegawai dalam input e-SAKIP	Sekretaris Kecamatan	Setiap Triwulan
5	Penyusunan Rencana Aksi Camat yang relevan	Revisi dan penyusunan rencana aksi berbasis IKU dan hasil evaluasi AKIP	Rencana aksi yang terukur dan relevan	Camat & Tim SAKIP	Triwulan II
6	Penetapan target berbasis capaian sebelumnya	Analisis tren capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar target	Target kinerja lebih realistis dan akuntabel	Kasubag Sungram	Triwulan II

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Output yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
7	Penyelarasan capaian kinerja Camat dan pegawai	Penyusunan cascading kinerja hingga level individu	Keterkaitan kinerja antar level organisasi	Sekretaris Kecamatan	Triwulan II
8	Perbaikan definisi operasional dan indikator	Reviu indikator, formulasi, dan sumber data	Indikator SMART dan relevan	Tim SAKIP	Triwulan II
9	Kelengkapan bukti dukung kinerja	Penyusunan dan pengarsipan dokumen pendukung kinerja	Bukti dukung valid dan lengkap	Seluruh Kasi/Kasubag	Setiap Triwulan
10	Analisis efisiensi anggaran yang jelas	Menyusun narasi strategi efisiensi dalam LKjIP	Analisis efisiensi yang logis dan terukur	Kasubag Sungram	Triwulan I
11	Analisis mendalam pada LKjIP	Penyusunan analisis kinerja berbasis data dan tidak copy paste	LKjIP berkualitas dan analitis	Tim Penyusun LKjIP	Triwulan I
12	Penyusunan BA evaluasi internal yang mendalam	Melakukan evaluasi internal dengan analisis komprehensif	BA evaluasi internal berkualitas	Tim SAKIP	Triwulan II
13	Sosialisasi dan disiplin penginputan e-SAKIP	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis internal	Peningkatan pemahaman pegawai	Sekretaris Kecamatan	Triwulan II
14	Evaluasi strategi pencapaian kinerja	Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi kinerja	Peningkatan capaian IKU dari tahun sebelumnya	Camat & Tim SAKIP	Setiap Triwulan

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Jogoroto, Pemerintah Kecamatan Jogoroto berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan.

Adapun langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan antara analisis capaian kinerja yang terdapat dalam dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) dengan informasi capaian kinerja yang tertuang pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga data yang disajikan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dengan memastikan bahwa tujuan, sasaran, indikator kinerja serta penyusunan pohon kinerja telah memenuhi prinsip berorientasi hasil dan sesuai dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), melalui koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka menyelaraskan keterkaitan kinerja (crosscutting) pada dokumen pohon kinerja sehingga terdapat kesesuaian dan keterpaduan antar perangkat daerah.
4. Meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai dalam melakukan penginputan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja pada aplikasi e-SAKIP melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.
5. Menyusun dan menyempurnakan Rencana Aksi Camat yang lebih relevan dengan kondisi wilayah Kecamatan Jogoroto serta mampu menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, termasuk rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP.
6. Menetapkan target kinerja yang lebih realistis dan berbasis pada capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan kinerja.
7. Melakukan penyelarasan pengukuran kinerja antara kinerja Camat dengan kinerja pegawai di bawahnya melalui proses cascading kinerja sehingga tercipta hubungan yang jelas antara kinerja organisasi dan kinerja individu.
8. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap definisi operasional indikator, formulasi perhitungan, serta sumber data agar lebih relevan dalam mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
9. Melengkapi setiap capaian kinerja dengan bukti dukung yang valid, relevan, dan terdokumentasi dengan baik guna memperkuat akuntabilitas pengukuran kinerja.
10. Menyusun analisis efisiensi anggaran dalam dokumen LKjIP secara lebih jelas dan komprehensif dengan menjelaskan strategi yang dilakukan dalam mencapai efisiensi penggunaan sumber daya.
11. Meningkatkan kualitas penyajian analisis capaian kinerja dalam dokumen LKjIP, khususnya pada Bab III, dengan menyajikan analisis yang lebih logis, mendalam, dan berbasis data serta menghindari pengulangan dari dokumen tahun sebelumnya.
12. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara lebih komprehensif dengan menyusun Berita Acara evaluasi yang memuat analisis yang mendalam sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi.
13. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan internal kepada seluruh pegawai agar lebih memahami proses perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-SAKIP.
14. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi pencapaian kinerja sehingga capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun berjalan dapat lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, Kecamatan Jogoroto berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, memperkuat manajemen kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Jogoroto berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 Kecamatan Jogoroto. Laporan kinerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Jogoroto.

Selama Tahun 2025 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan”, “Meningkatnya kualitas layanan publik” dan “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” dengan capaian kinerja sebesar 100,49% dengan rincian sebagai berikut:

15. Nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) ditargetkan 75 tidak mencapai target kinerja, tercapai 64,52 dengan tingkat capaian 86,03% berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kab. Jombang Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 Nomor 100.2.2.4/89/415.10/2025 tanggal 7 Januari 2026.
16. Nilai IKPP Kecamatan Jogoroto pada tahun 2025 ditargetkan 8 tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan, tercapai 7,75 dengan tingkat capaian sebesar 96,88%. Berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang Tahun 2025.
17. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Jogoroto tahun 2025 tercapai 73,72 melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 66,18 dengan capaian 111 %. Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 000.8/10029/415.10/2025 tentang Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Jogoroto untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja adalah:

1) Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:

- Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai level paling operasional.
- Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Selain itu individu memengaruhi kinerja organisasi di atasnya
- Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.
- Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

2) Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKPP 2025 akan dilakukan perbaikan sebagai berikut:

A. Penguatan Standar Pelayanan

- Menyusun dan memperbarui Standar Pelayanan (SP) untuk seluruh jenis layanan (12 layanan kecamatan).
- Memastikan SP memuat: persyaratan, waktu layanan, biaya (nol rupiah jika gratis), alur, dan produk layanan.
- Menampilkan SP secara transparan di kantor dan media digital (website/medsos).

B. Peningkatan Kompetensi dan Etika SDM

- Melaksanakan pelatihan:
 - Service excellence (pelayanan prima)
 - Komunikasi publik
 - Penanganan pengaduan
- Menanamkan budaya:
 - 3S (Senyum, Salam, Sapa)
 - Anti pungli dan anti diskriminasi
- Menerapkan reward & punishment berbasis kinerja pelayanan.

C. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

- Menyediakan fasilitas:
 - Ruang tunggu nyaman (AC/kipas, kursi cukup)
 - Loker khusus difabel/lansia
 - Ruang laktasi dan area bermain anak (jika memungkinkan)
 - Toilet bersih dan layak
- Menyediakan media informasi (banner, TV informasi, brosur).

D. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

- Menyediakan fasilitas:
 - Ruang tunggu nyaman (AC/kipas, kursi cukup)
 - Loker khusus difabel/lansia
 - Ruang laktasi dan area bermain anak (jika memungkinkan)
 - Toilet bersih dan layak
- Menyediakan media informasi (banner, TV informasi, brosur).
- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.
- Menindaklanjuti setiap pengaduan secara cepat dan terdokumentasi.

3) Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian RB tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai rekomendasi tim RB yaitu:

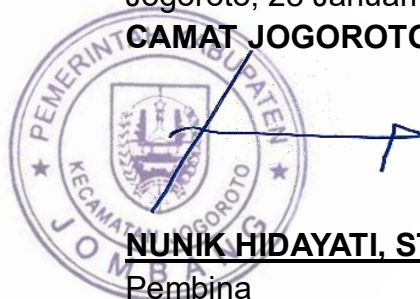
- Manajemen Perubahan
 - Internalisasi nilai integritas, disiplin, dan pelayanan melalui apel, briefing, dan pembinaan rutin
 - Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai
 - Pembentukan dan peran aktif agen perubahan sebagai role model

- Penataan Regulasi
 - Inventarisasi seluruh regulasi dan SOP pelayanan
 - Penyederhanaan dan harmonisasi SOP agar tidak tumpang tindih
 - Sosialisasi dan implementasi SOP secara konsisten
- Akuntabilitas
 - Penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dengan Perjanjian Kinerja
 - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
 - Penyusunan LKjIP berbasis data dan hasil (outcome)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jogoroto diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Jogoroto kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Jogoroto, 28 Januari 2026

CAMAT JOGOROTO



NUNIK HIDAYATI, ST

Pembina

NIP. 196908141997032003

Lampiran-lampiran

1. Lampiran Dokumen PK Perubahan 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.3/671/415.53/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUNIK HIDAYATI, ST
Jabatan : Camat Jogoroto
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025
PIHAK PERTAMA
Camat Jogoroto
Ditandatangani secara elektronik



NUNIK HIDAYATI, ST
NIP 196908141997032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : 415.53

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.820.029.717	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3.315.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 112.108.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 9.620.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 101.648.523	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 6.787.500	APBD
	Rp. 3.053.509.240	

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025

PIHAK PERTAMA
Camat Jogoroto

Ditandatangani secara elektronik



NUNIK HIDAYATI, ST
NIP 196908141997032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : 415.53

2. Nilai SAKIP 2025

C. Hasil Evaluasi

Meskipun Kecamatan Jogoroto telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan cukup memberikan dampak, sehingga kualitas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Jogoroto** mengalami **kenaikan**. Pada tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Jogoroto menunjukkan nilai sebesar 70.02 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik namun masih pada sebagian kecil unit kerja. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengelolaan kinerja secara berkelanjutan baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30.00	23.77	21.30
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20.02	20.70



Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BBSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Unit: 415.10.3.3

3	Pelaporan Kinerja	15.00	7.21	10.05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.84	17.97
Nilai Hasil Evaluasi			67.84	70.02
Predikat Akuntabilitas Kinerja			B	BB